



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBLI Bin JUNAID;**
2. Tempat lahir : Pemurus;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Desa Pemurus RT.02 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 1 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli, tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBLI Bin JUNAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBLI Bin JUNAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.45 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 2 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID pada hari Kamis tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.32 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menelpon saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 3 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “nitip belikan narkoba jenis sabu” dijawab saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI “iya antarkan uang nya” kemudian Terdakwa SUBLI Bin JUNAID datang kerumah saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa SUBLI Bin JUNAID sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024
 - 1 (satu) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual melalui perantara dengan saksi ADIT (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual melalui perantara dengan saksi ADIT (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024

kemudian Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung (setangan) dan bisa melalui perantara kepada saksi ADIT (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa SUBLI Bin JUNAID bertemu dengan pembeli, saksi ADIT (DPO) yang menghubungi Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SUBLI Bin JUNAID dan saksi ADIT (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa SUBLI Bin JUNAID memberi upah kepada saksi ADIT (DPO) secara cuma – cuma.

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID membeli narkoba jenis sabu kepada saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI sebanyak 5 (lima) kali untuk pembelian yang pertama sampai dengan ke empat kali lupa hari dan tanggal akan tetapi pada bulan agustus dan bulan September 2024 setiap transaksi

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 4 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang terakhir yang kelima pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.32 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah bersama dengan Saksi Henry Gunawan beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUBLI Bin JUNAID dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Bahrani Bin Mahyuni selaku warga setempat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 September 2024 yang dilakukan oleh H. Dwi Septian Noor, S.H dengan disaksikan oleh Henry Gunawan dan Muhammad Saufy serta Terdakwa SUBLI Bin JUNAID diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 5 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1031 yang selesai diuji tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID pada hari Kamis tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.32 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menelpon saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "nitip belikan narkoba jenis sabu" dijawab saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI "iya antarkan uang nya" kemudian Terdakwa SUBLI Bin JUNAID datang kerumah saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 6 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa SUBLI Bin JUNAID sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024
 - 1 (satu) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual melalui perantara dengan saksi ADIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) paket Terdakwa SUBLI Bin JUNAID jual melalui perantara dengan saksi ADIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024

kemudian Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung (setangan) dan bisa melalui perantara kepada saksi ADIT (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa SUBLI Bin JUNAID bertemu dengan pembeli, saksi ADIT (DPO) yang menghubungi Terdakwa SUBLI Bin JUNAID menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SUBLI Bin JUNAID dan saksi ADIT (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa SUBLI Bin JUNAID memberi upah kepada saksi ADIT (DPO) secara cuma – cuma.

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID membeli narkoba jenis sabu kepada saksi SYAMSURI Als ATENG (Alm) MUSI sebanyak 5 (lima) kali untuk pembelian yang pertama sampai dengan ke empat kali lupa hari dan tanggal akan tetapi pada bulan Agustus dan bulan September 2024 setiap transaksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang terakhir yang kelima pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 7 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 00.32 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah bersama dengan Saksi Henry Gunawan beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUBLI Bin JUNAID dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Bahrani Bin Mahyuni selaku warga setempat di Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa SUBLI Bin JUNAID simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa SUBLI Bin JUNAID tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 September 2024 yang dilakukan oleh H. Dwi Septian Noor, S.H dengan disaksikan oleh Henry Gunawan dan Muhammad Saufy serta Terdakwa SUBLI Bin JUNAID diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 8 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1031 yang selesai diuji tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 00.32 Wita di sebuah rumah yang beralamat Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 9 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “nitip belikan narkoba jenis sabu” dijawab saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi “iya antarkan uang nya” kemudian Terdakwa datang kerumah saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) paket Terdakwa jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saudara Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saksi Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung dan bisa melalui perantara kepada saudara Adit (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli, saudara Adit (DPO) yang menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Adit (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa memberi upah kepada saksi Adit (DPO) secara cuma – cuma.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 10 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Henry Gunawan Anak dari Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 00.32 Wita di sebuah rumah yang beralamat Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “nitip belikan narkoba jenis sabu” dijawab saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi “iya antarkan uang nya” kemudian Terdakwa datang kerumah saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengantarkan pesanan narkoba janis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 11 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) paket Terdakwa jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saudara Adit (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saksi Adit (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung dan bisa melalui perantara kepada saudara Adit (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli, saudara Adit (DPO) yang menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Adit (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa memberi upah kepada saksi Adit (DPO) secara cuma – cuma.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1031 yang selesai diuji tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 12 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika berdasarkan sample Urine yang dikeluarkan RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 20 September 2024, dengan dokter penanggung jawab dr. Windu Nafika, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan: Positif Metamphetamine.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 00.32 Wita di sebuah rumah yang beralamat Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengatakan "nitip belikan narkotika jenis sabu" dijawab saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi "iya antarkan uang nya" kemudian Terdakwa datang kerumah saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh)

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 13 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) paket Terdakwa jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saudara Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saksi Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung dan bisa melalui perantara kepada saudara Adit (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli, saudara Adit (DPO) yang menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Adit (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa memberi upah kepada saksi Adit (DPO) secara cuma – cuma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.45 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 00.32 Wita di sebuah rumah yang beralamat Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 kemudian disamping kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro 12 yang ditemukan di kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12 yang Terdakwa simpan di samping Kasur tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011) di temukan di Kasur tempat Terdakwa tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengatakan "nitip belikan narkoba jenis sabu" dijawab saudara Syamsuri

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 15 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ateng (Alm) Musi “iya antarkan uang nya” kemudian Terdakwa datang kerumah saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) paket Terdakwa jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saudara Adit (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saksi Adit (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung dan bisa melalui perantara kepada saudara Adit (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli, saudara Adit (DPO) yang menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Adit (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa memberi upah kepada saksi Adit (DPO) secara cuma – cuma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 September 2024 yang dilakukan oleh H. Dwi Septian Noor, S.H dengan

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 16 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Henry Gunawan dan Muhammad Saufy serta Terdakwa SUBLI Bin JUNAID diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1031 yang selesai diuji tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 17 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama SUBLI Bin JUNAID sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 18 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 19 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 00.32 Wita di sebuah rumah yang beralamat Desa Sungai Rasau RT.02 RW.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1031 yang selesai diuji tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkoba Golongan I dan kepemilikan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkoba Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 20 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 21 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengatakan “nitip belikan narkotika jenis sabu” dijawab saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi “iya antarkan uang nya” kemudian Terdakwa datang kerumah saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi yang beralamat di Desa Pemurus RT. 002 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang Terdakwa kembali pulang dan menunggu sekitar 4 jam kemudian saudara Syamsuri Alias Ateng (Alm) Musi mengantarkan pesanan narkotika janis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat yang dikira – kira tanpa dilakukan penimbangan untuk di jual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) paket Terdakwa jual langsung ke pembeli pada hari rabu tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saudara Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.
- 3 (tiga) paket yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket Terdakwa jual melalui perantara dengan saksi Adit (DPO) pada hari kamis tanggal 19 September 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan bertemu secara langsung dan bisa melalui perantara kepada saudara Adit (DPO) dengan cara sebelum Terdakwa bertemu dengan pembeli, saudara Adit (DPO) yang menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Adit (DPO) juga yang mengambil dan mengantar pesanan narkotika jenis

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 23 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada pembeli dan system pembayarannya secara cash dan via DANA Terdakwa memberi upah kepada saksi Adit (DPO) secara cuma – cuma.

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 24 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.45 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011);

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan,

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 25 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBLI Bin JUNAID** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 26 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram), Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.45 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro 12;
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna cream dengan no whatsapp terpasang (081254283011);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025**, oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H., M.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fitriana Febriyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 27 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 28 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)